

RAGAM DAN BENTUK KEBIJAKAN STRATEGIS TRANSFORMATIF PENDIDIKAN ISLAM

M. Furqon Wahyudi

Universitas Gresik

kang.furqon23@gmail.com

Abstract: *The variety and forms of strategic policies in Islamic education institutions require an in-depth study before being determined, the types and policies that have been determined will determine the face of Islamic education institutions. This research aims to describe and analyze the types and forms of transformative strategic policies in Islamic education. This study uses a qualitative method (Library Research), data obtained from journals and documents that have been published. The results of the study, Policy as a label or brand for a field of government activity (policy as a label for a field of activity), Policy as a statement regarding general objectives or specific desired circumstances (policy as an expression of general purpose or desired state of affairs), Policies as specific proposals (policy as specific proposals), Policies as government decisions (policy as decisions of government), Policies as a form of formal authorization or ratification (policy as formal authorization), Policies as programs (policy as program), policy as output (policy as output), policy as outcome (policy as outcome), policy as theory or model (policy as a theory or model), policy as process (policy as process).*

Keywords: *Variety, Strategic Policy, Islamic Education*

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia dalam abad ke 21 mengalami perubahan dahsyat seperti yang dialami masyarakat dan budaya manusia dalam revolusi industri di abad ke 18. Pada abad ke 21 revolusi yang terjadi terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi komunikasi dan teknologi informasi telah mengubah dimensi waktu dan tempat kehidupan manusia.

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa modernasi dan globalisasi sekarang ini memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap eksistensi pendidikan Islam yang memiliki nilai luhur dan penuh makna. Nilai-nilai tersebut tidak tercermin di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tercermin dari pola tingkah laku masyarakat muslim yang belum mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan. Selain perkembangan zaman yang begitu pesat, faktor penjajahan yang dilakukan oleh kolonial Belanda memberikan dampak kepada karakter generasi bangsa yang selalu mengagungkan budaya materialisme dan individualisme.

Editorial Office:

Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah, IAI Al-Hikmah Tuban
Jl. PP. Al-Hikmah Binangun Singgahan Tuban Indonesia

Abudin Nata, sebagaimana dikutip oleh Krisman Purwoko, menambahkan bahwa sangat besar dampak modernisasi dan globalisasi terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, dampak tersebut tercermin di dalam persepsi serta motivasi masyarakat terhadap pendidikan Islam yang cenderung berubah ke arah pragmatis karena diselimuti integrasi ekonomi atau dijadikan komoditas komersial. Selain itu masuknya kolonial budaya baru akibat globalisasi sangat berdampak terhadap visi, misi pendidikan Islam yang menjadi hampa tanpa arah.¹

Era materialisme, konsumerisme dan hedonisme lebih banyak terkait dengan nilai-nilai akan tetapi kurang terkait dengan persoalan aqidah-ketuhanan yang abstrak-transendental maupun syari'ah atau ibadah mahdla. Oleh karena itu salah satu problem yang perlu dicari solusi bersama adalah bagaimana pendidikan agama bisa memberikan muatan nilai yang penuh makna kepada kehidupan sehari-hari manusia. Karena dengan perkembangan zaman yang begitu cepat maka perubahan nilai pun mengikuti, dan tak bisa dipungkiri seorang agamawan akan terbawa arus perkembangan sehingga kesadaran dalam diri seorang agamawan terhadap penderitaan sosial masyarakat menjadi hilang.²

Tantangan yang begitu besar dihadapi oleh pendidikan Islam di era modern sekarang ini, benar apa yang dinyatakan oleh Filsuf Kuhn bahwa perlu mendesain konsep baru atau paradigme dalam menghadapi era baru, karena jika tantangan-tantangan baru yang ada pada era baru dihadapi dengan konsep lama, maka segalanya akan sia-sia dan berakhir dengan sebuah kegagalan.³ Problematika yang dihadirkan oleh zaman modern ini memberikan angin segar bagi dunia pendidikan Islam karena masyarakat modern sekarang membutuhkan nilai-nilai ruhaniyah karena problem yang dihadapi mereka tak bisa dijawab dengan logika.⁴

Pendidikan Islam yang memiliki peran dalam memberikan kesadaran dalam diri manusia menjadi hampa atau tanpa pengaruh sama sekali jika tidak dibarengi dengan konsep-konsep baru, karena pengetahuan agama yang masih bersifat kognitif tidak berubah menjadi makna dan nilai dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak dapat

¹ Krisman Purwoko, *Globalisasi Tantangan Utama Pendidikan Islam di Indonesia*, Lih.<http://www.republika.co.id> diakses tanggal 12 Juni 2017

² M. Amin Abdullah. *Problem Epistemologis-Metodologis Pendidikan Islam*. dalam M. Anies (Eds.) *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 57

³ H.A.R. Tilar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21*, (Magelang: Tera Indonesia, Cet. I, 1998), 245

⁴ A. Malik Fadjar, *Menyiasati Kebutuhan Masyarakat Modern Terhadap Pendidikan Agama Luar Sekolah*, (Seminar dan Lokakarya Pengembangan Pendidikan Islam Menyongsong Abad 21, IAIN, Cirebon, tanggal, 31 Agustus s/d 1 September 1995), 4

menjadi sebuah sumber motivasi bagi peserta didik dalam melakukan aktivitas secara konkret-agamis dalam kehidupan sehari-hari.⁵

Pola pendidikan Islam yang masih berkuat dalam ranah kognitif dan berparadigma klasik-skolastik yang selalu menitikberatkan keyakinan bahwa keselamatan sosial ditentukan oleh keselamatan individual. Dengan keyakinan tersebut dapat diartikan bahwa jika seorang individu bersikap baik maka dapat dikatakan semua masyarakat bersifat baik. Padahal keyakinan tersebut tidaklah relevan dengan multikultural yang ada di negeri ini, karena setiap kelompok memiliki kebudayaan, kepentingan, fanatisme, logika yang berbeda-beda.⁶

Problematika pendidikan praktis yang berada di sekitar cukup kompleks. Pertama, dalam hakikat pendidikan Islam terdapat kurangnya dialog diantara kebutuhan konteks dan konsep ideal. Metode pendidikan Islam saat ini lebih diutamakan pada *teacher and state oriented* (pendidikan diorientasi guru dan lembaga). Kedua, dalam tujuan pendidikan agama Islam masih banyak tindak kekerasan dalam bentuk apapun dalam proses pendidikan. Ketiga, lembaga pendidikan masih banyak yang tidak memberikan hak dalam pendidikan yang sama.

Selain pola pendidikan Islam masih berdomain kognitif, sehingga tujuan pendidikan Islam juga mengikuti, padahal tujuan utama pendidikan agama adalah mentransformasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Namun sekali lagi ini adalah sebuah tantangan di zaman modern seperti sekarang ini untuk melakukan transformasi ajaran agama Islam menjadi lebih fungsional-praktis dalam segala aspek kehidupan, sehingga menjadi *way of life* yang dapat menjadi pembimbing bagi peserta didik dalam berhubungan sosial di masyarakat.⁷

Fakta di atas menunjukkan bahwa persoalan pendidikan Islam tidak hanya berkuat pada dirinya sendiri melainkan kepada apa yang terjadi di luar. Terlihat pada kehidupan masyarakat Indonesia, selain memasuki dunia modern, negeri ini juga terkenal di dunia sebagai negara multikultural, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan Islam untuk menyampaikan serta mentransformasikan nilai-nilai pada setiap kultur yang berbeda.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Library Research), data diperoleh dari artikel, jurnal dan penelitian terdahulu. Penelitian ini bersifat mengembangkan

⁵ Abdullah. Problem Epistemologis, 59

⁶ Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 178

⁷ Abdullah. Problem Epistemologis, 61

penelitian sebelumnya yang hanya terbatas pada pembahasan ragam dan bentuk kebijakan strategis pada lembaga pendidikan.

Hasil & Pembahasan

Kebijakan Pendidikan

Kebijakan (*policy*) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu polis yang artinya kota (*city*). Selanjutnya, kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Menurut Manahan dan Hengst sebagaimana yang dikutip Syafaruddin, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.⁸

Istilah kebijakan sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), standard, proposal, dan grand design.⁹ Secara umum, istilah kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah, atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Menurut Lasswell sebagaimana dikutip oleh Ino Sutisno Rawita, kebijakan didefinisikan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah. Selanjutnya, Eulao sebagaimana dikutip Jones kemudian dikutip oleh Ino Sutisno Rawita mendefinisikan kebijakan sebagai cara bertindak yang sengaja dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah-masalah, sebagai keputusan yang tetap, dicirikan oleh tindakan yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang menyusun dan melaksanakan kebijakan.¹⁰

Dua orang pakar analisis kebijakan bangsa Inggris, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn sebagaimana dikutip oleh Solihin Abdul Wahab mengelompokkan ragam istilah ke dalam sepuluh macam, yaitu:¹¹

1. Kebijakan sebagai sebuah label atau merk bagi suatu bidang kegiatan pemerintah (*policy as a label for a field of activity*).
2. Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki (*policy as an expression of general purpose or desired state of affairs*).
3. Kebijakan sebagai usulan-usulan khusus (*policy as specific proposals*).

⁸ Syafaruddin, Efektivitas Kebijakan Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 75.

⁹ Muhammad Munadi dan Barnawi, Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2011), hlm. 18.

¹⁰ Ino Sutisno Rawita, Kebijakan Pendidikan: Teori, Implementasi dan Monev (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2010), hlm. 15

¹¹ Solichin Abdul Wahab, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Malang: UPT Penerbitan UMM, 2011), hlm. 16.

4. Kebijakan sebagai keputusan-keputusan pemerintah (policy as decision of government).
5. Kebijakan sebagai bentuk otorisasi atau pengesahan formal (policy as formal authorization).
6. Kebijakan sebagai program (policy as programme).
7. Kebijakan sebagai keluaran (policy as output).
8. Kebijakan sebagai hasil akhir (policy as outcome).
9. Kebijakan sebagai teori atau model (policy as a theory or model).
10. Kebijakan sebagai proses (*policy as process*).

Kebijakan pendidikan mempunyai makna yang begitu luas dan bermacam-macam, sehingga perlu ditinjau dari berbagai sudut pandang.

Tahapan Kebijakan

Ada tiga proses kebijakan, yaitu tahap formulasi, implementasi, dan evaluasi. Ketiga proses kebijakan diuraikan agar secara holistik makna kebijakan sebagai suatu proses manajemen dapat dipahami dengan baik. Kebijakan pendidikan berproses melalui tahapan-tahapan, yaitu perumusan kebijakan pendidikan, legitimasi kebijakan pendidikan, komunikasi dan sosialisasi kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan, mengupayakan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan dan evaluasi kebijakan pendidikan.

Selanjutnya, Hough sebagaimana dikutip Mudjia Raharjo menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses kebijakan, yaitu mencakup:

1. kemunculan isu dan identifikasi masalah
2. perumusan dan otorisasi kebijakan
3. implementasi kebijakan
4. perubahan atau pemberhentian kebijakan.¹²

Pada tahap kemunculan isu dan identifikasi masalah, dilakukan pengenalan terhadap suatu masalah atau persoalan yang memerlukan perhatian pemerintah, masalah-masalah yang mendapat tempat dalam agenda publik dan agenda resmi, serta mobilisasi dan dukungan awal bagi strategi tertentu. Pada tahap perumusan dan otorisasi kebijakan, dilakukan eksplorasi berbagai alternatif, perumusan seperangkat tindakan yang lebih dipilih, usaha-usaha untuk mencapai konsensus atau kompromi, otorisasi formal strategi tertentu seperti melalui proses legislasi, isu pengaturan dan penerbitan arahan-arahan.

Pada tahap perubahan kebijakan, dilakukan penghentian karena masalah telah dipecahkan, kebijakan tidak berhasil atau hasilnya dinilai tidak diinginkan, melakukan

¹² Mudjia Raharjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 4.

perubahan mendasar berdasarkan umpan balik, atau mengganti kebijakan tertentu dengan kebijakan baru. Berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan, Dunn sebagaimana dikutip oleh Onisimus Amtu memberikan lima tahapan dengan berbagai aspek yang mendukung masing-masing tahapan itu, yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Di dalam penyusunan agenda kebijakan, dirumuskan masalah formulasi kebijakan dilakukan peramalan pendapat; adopsi kebijakan dilahirkan rekomendasi; implementasi kebijakan dilakukan pemantauan; dan di dalam penilaian kebijakan dilakukan proses penilaian/ evaluasi kebijakan seperti tampak dalam gambar di bawah ini:¹³



Gambar 2.1
Posisi Evaluasi Kebijakan dalam Langkah-langkah Kebijakan

Pakar kebijakan publik, James Anderson menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:¹⁴

1. Formulasi masalah (problem formulation)
Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan?
Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah.
2. Formulasi kebijakan (formulation)
Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
3. Penentuan kebijakan (adaption)

¹³ Onisimus Amtu, Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 215.

¹⁴ James Anderson, Public Policy Making Holt (New York: Rinehart and Winston, 1979), hlm. 23.

Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?¹⁵

Proses manajemen kebijakan publik terdiri dari tahapan implementasi dan evaluasi kebijakan, tahapan yang paling krusial dalam menentukan keberhasilan kebijakan adalah tahapan perumusan kebijakan.

a. Formulasi kebijakan

Solichin menyebutkan bahwa seorang pakar dari Afrika, Chief J.O. Udoji merumuskan secara terperinci pembuatan kebijakan negara. Dalam hal ini, formulasi kebijakan adalah:

“The whole process of articulating and defining problems, formulating possible solutions into political demands, chennelling those demands into the political system, seeking sanctions or legitimation of the preferred course of action, legitimation and implementation, monitoring and review (feedback)”.

(Keseluruhan proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefinisian masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuk tuntutan-tuntutan politik, penyaluran tuntutan-tuntutan tersebut ke dalam sistem politik, pengupayaan pemberian sanksi-sanksi atau legitimasi dari arah tindakan yang dipilih, pengesahan dan pelaksanaan/ implementasi monitoring dan peninjauan kembali (umpan balik).¹⁶

Pembuatan kebijakan dalam pemerintahan termasuk aktivitas politis. Dalam konteks ini, aktivitas politis dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan yang divisualisasikan. Aktivitas politis itu berisikan serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Jadi, analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada suatu, beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan. Hal itu tergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya Tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan sebagaimana dikemukakan Dunn yang dikutip oleh Faried Ali digambarkan sebagai berikut.¹⁷

Tabel 2.1 Tahap-tahap dalam Proses Pembuatan Kebijakan

Fase	Karakteristik	Formulasi
Penyusunan Agenda	Para pejabat yang dipilih dan diangkat	Legislator negara dan kosponsornya

¹⁵ James Anderson, *Public Policy Making* Holt (New York: Rinehart and Winston, 1979), hlm. 24.

¹⁶ Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 48.

¹⁷ Faried Ali, *Studi Analisa Kebijakan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 63.

	menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.	menyiapkan rancangan undang-undang dan mengirimkan ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Rancangan berhenti di komite dan tidak terpilih
Formulasi Kebijakan	Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif.	Peradilan Negara Bagian mempertimbangkan pelarangan penggunaan tes kemampuan standar seperti SA bahwa tes tersebut cenderung bias terhadap perempuan dan minoritas T dengan alasan
Adopsi Kebijakan	Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dan mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan peradilan	Dalam keputusan Mahkamah Agung pada kasus Roe V Wade tercapai keputusan mayoritas bahwa wanita mempunyai hak untuk mengakhiri kehamilan melalui aborsi.
Implementasi Kebijakan	Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia	Bagian keuangan kota mengangkat pegawai untuk mendukung peraturan baru tentang penarikan pajak kepada rumah sakit yang tidak lagi memiliki status pengecualian pajak.
Penilaian Kebijakan	Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan	Kantor akuntansi publik memantau program-program kesejahteraan

Editorial Office:

Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah, IAI Al-Hikmah Tuban
Jl. PP. Al-Hikmah Binangun Singgahan Tuban Indonesia

	menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan	sosial seperti bantuan untuk keluarga dengan anak tanggungan untuk menentukan luasnya penyimpangan/ korupsi.
--	--	--

Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (action) intervensi itu sendiri. Implementasi kebijakan dalam konteks manajemen adalah berada dalam kerangka organizing-leading-controlling. Dengan demikian, ketika kebijakan sudah dibuat maka tugas penting yang mesti dilaksanakan adalah mengorganisasikan dan melaksanakan kepemimpinan untuk mengarahkan pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan tersebut.

Formulasi kebijakan mengandung beberapa isi penting yang dijadikan sebagai pedoman tindakan sesuai yang direncanakan. Adapun isi kebijakan mencakup:¹⁸

1. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan,
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan,
3. Derajat perubahan yang diinginkan,
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. (Siapa) pelaksana program
6. Sumber daya yang dikerahkan.

Dalam konteks implementasinya, kebijakan berisi:

1. kekuasaan, kepentingan, dan strategi pelaksana yang terlibat,
2. karakteristik lembaga dan penguasa,
3. kepatuhan dan daya tanggap,
4. dalam konteks bisnis, formulasi kebijakan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk bidang keputusan dan alternatif keperluan.

Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam di Indonesia dari Masa Kemerdekaan hingga Sekarang

Setelah masa kemerdekaan, pendidikan Islam tidak dengan sendirinya dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional. Paradigma dualisme yang diwariskan pemerintah kolonial tetap mengakar kuat dalam dunia pendidikan di tanah air. Pemerintah Indonesia mewarisi sistem pendidikan yang dualistis, yaitu

1. sistem pendidikan dan pengajaran pada sekolah-sekolah umum yang sekuler

¹⁸ Ino Sutisno Rawita, *Kebijakan Pendidikan: Teori, Implementasi, dan Monev* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2010), hlm. 66.

2. sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Islam, baik yang bercorak isolatif-tradisional maupun yang bercorak sintesis. Pada tahun 1950, terjadi aksiden sejarah dalam dunia pendidikan kita, yaitu ketika Soekarno, Presiden Pertama RI menetapkan berdirinya Universitas Gadjah Mada bagi golongan nasionalis. Dalam waktu yang bersamaan, beliau juga menetapkan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta bagi umat Islam.¹⁹

Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, lahirlah sejumlah peraturan pemerintah tentang pendidikan yaitu:

1. PP No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
2. PP No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. PP No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. PP No. 30 Tahun 1990 yang kemudian disempurnakan dengan PP. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.²⁰

Ketika Indonesia sudah menerapkan Undang-undang tentang Sisdiknas, pengakuan terhadap keberadaan madrasah semakin meningkat, apalagi dengan masuknya kata-kata “Iman dan Taqwa” dalam pernyataan umum tujuan pendidikan nasional dan kewajiban adanya pelajaran pendidikan agama di setiap jenis dan jenjang pendidikan. Sebagai implementasi adanya undang-undang tersebut, telah lahir beberapa peraturan pemerintah tentang pendidikan, termasuk pendidikan di madrasah diniyah, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/ kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Selanjutnya, pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peran yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/ atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

Pendidikan keagamaan Islam dapat berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren. Pendidikan diniyah dapat diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk Pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan al-Quran, Diniyah Takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis. Pendidikan diniyah nonformal dapat berbentuk satuan pendidikan dan wajib

¹⁹ Mahmud Arif, Pendidikan Islam Transformatif (Yogyakarta: LKis, 2008), hlm. 204.

²⁰ Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 8.

mendapatkan izin dari kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan. Diniyah Takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/ MI, SMP/ MTs, SMA/ MA, SMK/ MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah Swt. Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.²¹ Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan sebagaimana bentuk-bentuk kelembagaan di atas, khususnya Diniyah Takmiliyah, diperlukan adanya pembinaan dan pengembangan kurikulum sehingga lulusannya memiliki kompetensi sesuai dengan harapan semua pihak.²²

Dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 30 ayat 1, 2, 3 dan 4 disebutkan hal-hal berikut ini:

1. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/ atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/ atau menjadi ahli ilmu agama.
3. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
4. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.²³

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Pasal 1 berbunyi:

1. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/ kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan,
2. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/ atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya,

²¹ Marwan Salahuddin, Reposisi dan Eksistensi Madrasah Salafiyah di Era Global dalam Jurnal Pendidikan Islam Cendekia Vol. 11 No. 2 JuliDesember 2013, hlm. 217.

²² Marwan Salahuddin, Pengembangan Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam Jurnal Pendidikan Islam Cendekia Vol. 10 No. 1 JanuariJuni 2012, hlm. 47.

²³ UU Sisdiknas Tahun 2003 (Jakarta: SL Media, 2011), hlm. 22.

3. Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan,
4. Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.²⁴

Kesimpulan

Kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

ragam istilah kebijakan yaitu: Kebijakan sebagai sebuah label atau merk bagi suatu bidang kegiatan pemerintah (*policy as a label for a field of activity*), Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki (*policy as an expression of general purpose or desired state of affairs*), Kebijakan sebagai usulan-usulan khusus (*policy as specific proposals*), Kebijakan sebagai keputusan-keputusan pemerintah (*policy as decision of government*), Kebijakan sebagai bentuk otorisasi atau pengesahan formal (*policy as formal authorization*), Kebijakan sebagai program (*policy as programme*), Kebijakan sebagai keluaran (*policy as output*), Kebijakan sebagai hasil akhir (*policy as outcome*), Kebijakan sebagai teori atau model (*policy as a theory or model*), Kebijakan sebagai proses (*policy as process*).

Daftar Rujukan

- Abdullah. Problem Epistemologis, 59
- Abdullah. Problem Epistemologis, 61
- A. Malik Fadjar, Menyiasati Kebutuhan Masyarakat Modern Terhadap Pendidikan Agama Luar Sekolah, (Seminar dan Lokakarya Pengembangan Pendidikan Islam Menyongsong Abad 21, IAIN, Cirebon, tanggal, 31 Agustus s/d 1 September 1995), 4.
- Ali Imron, Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 48.
- Faried Ali, Studi Analisa Kebijakan (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 63.
- H.A.R. Tilar, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21, (Magelang: Tera Indonesia, Cet. I, 1998), 245
- Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 8.
- Ino Sutisno Rawita, Kebijakan Pendidikan: Teori, Implementasi dan Monev

²⁴ PP. Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pasal 1 ayat 1, 2, 3 dan 4.

Editorial Office:

Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah, IAI Al-Hikmah Tuban
Jl. PP. Al-Hikmah Binangun Singgahan Tuban Indonesia

- (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2010), hlm. 15
- Ino Sutisno Rawita, Kebijakan Pendidikan: Teori, Implementasi, dan Monev (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2010), hlm. 66.
- James Anderson, Public Policy Making Holt (New York: Rinehart and Winston, 1979), hlm. 23.
- James Anderson, Public Policy Making Holt (New York: Rinehart and Winston, 1979), hlm. 24.
- Krisman Purwoko, Globalisasi Tantangan Utama Pendidikan Islam di Indonesia, Lih.<http://www.republika.co.id> diakses tanggal 12 Juni 2017.
- Mahmud Arif, Pendidikan Islam Transformatif (Yogyakarta: LKis, 2008), hlm. 204.
- Marwan Salahuddin, Pengembangan Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam Jurnal Pendidikan Islam Cendekia Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2012, hlm. 47.
- Marwan Salahuddin, Reposisi dan Eksistensi Madrasah Salafiyah di Era Global dalam Jurnal Pendidikan Islam Cendekia Vol. 11 No. 2 Juli-Desember 2013, hlm. 217.
- M. Amin Abdullah. Problem Epistemologis-Metodologis Pendidikan Islam. dalam M. Anies (Eds.) Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 57.
- Muhammad Munadi dan Barnawi, Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2011), hlm. 18.
- Mudjia Raharjo, Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 4.
- Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 178
- Onisimus Amtu, Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 215.
- PP. Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pasal 1 ayat 1, 2, 3 dan 4.
- Syafaruddin, Efektivitas Kebijakan Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 75.
- Solichin Abdul Wahab, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Malang: UPT Penerbitan UMM, 2011), hlm. 16.
- UU Sisdiknas Tahun 2003 (Jakarta: SL Media, 2011), hlm. 22.